



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Satuan Pendidikan Formal adalah terdiri dari Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan yang didirikan oleh Pemerintah sebagai unsur pelaksana teknis Dinas Daerah Provinsi di bidang pendidikan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pendidikan Menengah dan Sekolah Luar Biasa.
2. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah.
4. Kepala Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
5. Wakil Kepala Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Sekolah adalah fungsional guru yang diberikan tugas tambahan Wakil Kepala Sekolah.
6. Tata Usaha yang selanjutnya disingkat TU adalah penyelenggara kegiatan administrasi pada Satuan Pendidikan Formal.
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kasubag TU adalah pejabat struktural yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi pada Satuan Pendidikan Formal.
8. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
9. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Satuan Pendidikan Formal.
- (2) Satuan Pendidikan Formal Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kota Palu berjumlah 19 (sembilan belas) SMAN dan SMKN;
 - b. Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Donggala berjumlah 26 (duapuluh enam) SMAN dan SMKN;
 - c. Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Sigi berjumlah 14 (empat belas) SMAN dan SMKN;
 - d. Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Parigi Moutong berjumlah 27 (duapuluh tujuh) SMAN dan SMKN;
 - e. Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Tolitoli berjumlah 16 (enam belas) SMAN dan SMKN;
 - f. Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Buol berjumlah 16 (enam belas) SMAN dan SMKN;
 - g. Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Poso berjumlah 25 (duapuluh lima) SMAN dan SMKN;
 - h. Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una berjumlah 16 (enam belas) SMAN dan SMKN;
 - i. Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Morowali berjumlah 15 SMAN dan SMKN;
 - j. Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Morowali Utara berjumlah 14 (empat belas) SMAN dan SMKN;
 - k. Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Banggai berjumlah 29 (duapuluh Sembilan) SMAN dan SMKN;
 - l. Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan berjumlah 21 (duapuluh satu) SMAN dan SMKN;
 - m. Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Banggai Laut berjumlah 9 (Sembilan) SMAN dan SMKN.

Pasal 3

Rincian Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. SMAN 1 Palu;
- b. SMAN 2 Pulu;
- c. SMAN 3Palu;
- d. SMAN 4 Palu;
- e. SMAN 5 Palu;
- f. SMAN 6 Palu;
- g. SMAN 7 Palu;
- h. SMAN 8 Palu;
- i. SMAN 9 Palu;
- j. SMAN Model Terpadu Madani;
- k. SMAN Olah Raga Tadulako Palu;
- l. SMKN 1 Palu;
- m. SMKN 2 Palu;

- n. SMKN 3 Palu;
- o. SMKN 4 Palu;
- p. SMKN 5 Palu;
- q. SMKN 6 Palu;
- r. SMKN 7 Palu; dan
- s. SMKN 8 Palu.

Pasal 4

Rincian Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. SMAN 1 Banawa;
- b. SMAN 1 Banawa Tengah;
- c. SMAN 1 Balaesang;
- d. SMAN 2 Balaesang;
- e. SMAN 3 Balaesang;
- f. SMAN 1 Sindue;
- g. SMAN 1 Sirenja;
- h. SMAN 1 Dumpelas;
- i. SMAN 2 Dampelas;
- j. SMAN 1 Sindue Tobata;
- k. SMAN 1 Sindue Tombusabora;
- l. SMAN 1 Rio Pakava;
- m. SMAN 1 Sojol;
- n. SMAN 2 Sojol;
- o. SMAN 1 Balaesang Tanjung;
- p. SMKN 1 Banawa;
- q. SMKN 2 Banawa;
- r. SMKN 1 Banawa Selatan;
- s. SMKN 1 Balaesang;
- t. SMKN 1 Labuan;
- u. SMKN 1 Pinembani;
- v. SMKN 1 Rio Pakava;
- w. SMKN 1 Sindue Tobata;
- x. SMKN 1 Terpadu Sindue;
- y. SMKN 1 Sojol; dan
- z. SMKN 1 Sojol Utara.

Pasal 5

Rincian Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. SMAN 1 Sigi;
- b. SMAN 2 Sigi;
- c. SMAN 3 Sigi;
- d. SMAN 4 Sigi;
- e. SMAN 5 Sigi;
- f. SMAN 6 Sigi;
- g. SMAN 7 Sigi;
- h. SMAN 8 Sigi;
- i. SMAN 9 Sigi;
- j. SMAN 10 Sigi;
- k. SMKN 1 Sigi;
- l. SMKN 2 Sigi;
- m. SMKN 3 Sigi; dan
- n. SMKN 1 Dolo Barat.

Pasal 6

Rincian Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. SMAN 1 Kasimbar;
- b. SMAN 1 Ongka Malino;
- c. SMAN 1 Parigi;
- d. SMAN 1 Pargi Utara;
- e. SMAN 1 Ampibabo;
- f. SMAN 1 Tinombo Selatan;
- g. SMAN 1 Torue;
- h. SMAN 1 Parigi Tengah;
- i. SMAN 1 Palasa;
- j. SMAN 1 Balinggi;
- k. SMAN 1 Sausu;
- l. SMAN 1 Mepanga;
- m. SMAN 1 Bolano Lambunu;
- n. SMAN 1 Moutong;
- o. SMAN 1 Sidoan;
- p. SMAN 1 Bolano;
- q. SMAN 1 Tinombo;
- r. SMKN 1 Parigi;
- s. SMKN 1 Toribulu;
- t. SMKN I Ampibabo;
- u. SMKN Bolano Lambunu;
- v. SMKN 1 Tinombo;
- w. SMKN Kasimbar;
- x. SMKN Parigi Selatan;
- y. SMKN Taopa;
- z. SMKN 1 Mepanga; dan
- aa. SMKN Siniu.

Pasal 7

Rincian Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi :

- a. SMAN 1 Ogodeide;
- b. SMAN 2 Toli-toli;
- c. SMAN 1 Dampal Utara;
- d. SMAN 1 Lampasio;
- e. SMAN 1 Tolitoli Utara;
- f. SMAN 1 Tolitoli;
- g. SMAN 1 Dampal Selatan;
- h. SMAN 3 Tolitoli;
- i. SMKN 1 Tolitoli;
- j. SMKN 2 Tolitoli;
- k. SMKN 1 Galang;
- l. SMKN I Dampal Selatan;
- m. SMKN 1 Dondo;
- n. SMKN I Basidondo;
- o. SMKN 1 Dakopamean; dan
- p. SMKN 1 Tolitoli Utara.

Pasal 8

Rincian Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f meliputi :

- a. SMAN 1 Buol;
- b. SMAN 1 Bokat;
- c. SMAN 1 Paleleh;
- d. SMAN 1 Biau;
- e. SMAN 1 Bunobogu;
- f. SMAN 1 Kramat;
- g. SMAN 1 Lakea;
- h. SMAN 1 Momunu;
- i. SMAN 1 Paleleh Barat;
- j. SMAN 2 Biau;
- k. SMKN 2 Biau;
- l. SMKN 1 Bukal; dan
- m. SMKN 1 Bokat,
- n. SMKN 2 Lipunoto;
- o. SMKN 2 Lipunoto; dan
- p. SMKN Perikanan dan Kelautan.

Pasal 9

Rincian Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Poso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g meliputi :

- a. SMAN 1 Lore Selatan;
- b. SMAN 1 Poso Pesisir Selatan;
- c. SMAN 1 Lore Utara;
- d. SMAN 4 Poso;
- e. SMAN 1 Lage;
- f. SMAN 1 Pamona Timur ;
- g. SMAN 1 Pamona Selatan;
- h. SMAN 3 Poso Kota;
- i. SMAN 2 Poso;
- j. SMAN 1 Pamona Barat;
- k. SMAN 1 Pamona Utara;
- l. SMAN 1 GKST Tentena;
- m. SMAN 2 Pamona Selatan;
- n. SMAN 2 GKST Tentena;
- o. SMAN 1 Poso Pesisir Utara;
- p. SMKN 1 Pamona Selatan;
- q. SMKN 1 Pamona Utara;
- r. SMKN 2 Poso Pesisir;
- s. SMKN 2 Poso;
- t. SMKN I Pamona Timur;
- u. SMKN 1 Poso Pesisir;
- v. SMKN 1 Poso;
- w. SMKN 1 Lore Timur;
- x. SMKN 2 Poso Pesisir Utara;
- y. SMKN 1 Lore Tengah.

Pasal 10

Rincian Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h meliputi :

- a. SMAN 1 Ampana Kota;

- b. SMAN 1 Ampa Tete;
- c. SMAN 1 Ulubongka;
- d. SMAN 1 Tojo;
- e. SMAN 2 Tojo;
- f. SMAN 1 Unauna;
- g. SMAN 2 Unauna;
- h. SMAN 1 Togean;
- i. SMAN 1 Walea Kepulauan;
- j. SMAN 1 Walea Besar;
- k. SMKN 4 Ampa Kota;
- l. SMKN 2 Ampa Kota;
- m. SMKN 1 Ampa Kota;
- n. SMKN 1 Ampa Tete;
- o. SMKN 1 Tojo Barat; dan
- p. SMKN 3 Ampa Kota.

Pasal 11

Rincian Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Morowali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i meliputi :

- a. SMAN 1 Bungku;
- b. SMAN 2 Bungku;
- c. SMAN 1 Bahodopi;
- d. SMAN 1 Witaponda;
- e. SMAN 1 Bumiraya;
- f. SMAN 1 Bungku Pesisir;
- g. SMAN 1 Bungku Selatan;
- h. SMAN 1 Menui;
- i. SMKN 2 Bungku Barat;
- j. SMKN 1 wita Ponda;
- k. SMKN 1 Menui;
- l. SMKN 1 Bungku Barat;
- m. SMKN Bungku Timur;
- n. SMKN 1 Bungku Tengah; dan
- o. SMKN 1 Bungku Selatan.

Pasal 12

Rincian Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j meliputi :

- a. SMAN 1 Petasia;
- b. SMAN 2 Soyo Jaya;
- c. SMAN 1 Lembo;
- d. SMAN 2 Petasia;
- e. SMAN 1 Soyo Jaya;
- f. SMAN 1 Mamo Salato;
- g. SMAN 1 Bungku Utara;
- h. SMAN 2 Mori Atas;
- i. SMAN 1 Mori Atas;
- j. SMKN 1 Petasia;
- k. SMKN 1 Lembo Raya;
- l. SMKN 1 Mori Atas;
- m. SMKN 1 Mori Utara; dan
- n. SMKN 1 Bungku Utara.

Pasal 13

Rincian Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k meliputi :

- a. SMAN 1 Luwuk;
- b. SMAN 2 Luwuk;
- c. SMAN 3 Luwuk;
- d. SMAN 1 Kintom;
- e. SMAN 1 Batui;
- f. SMAN 1 Toili;
- g. SMAN 1 ToiliBarat;
- h. SMAN 1 Lamala;
- i. SMAN 2 Lamala;
- j. SMAN 1 Mamasa;
- k. SMAN 1 Balantak;
- l. SMAN 1 Bualemo;
- m. SMAN 1 Pagimana;
- n. SMAN 2 Pagimana;
- o. SMAN 1 Bunta;
- p. SMAN 2 Bunta;
- q. SMAN 3 Bunta;
- r. SMAN 1 Balantak Selatan;
- s. SMAN 3 Pagimana;
- t. SMKN 1 Luwuk;
- u. SMKN 2 Luwuk;
- v. SMKN 3 Luwuk;
- w. SMKN 1 Toili;
- x. SMKN 1 Toili Barat;
- y. SMKN 1 Moilong;
- z. SMKN 1 Bualemo;
- aa. SMKN 1 Batui Selatan;
- bb. SMKN 5 Luwuk Timur; dan
- cc. SMKN 1 Simpang Raya.

Pasal 14

Rincian Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf l meliputi :

- a. SMAN 1 Peling Tengah;
- b. SMAN 1 Tinangkung;
- c. SMAN 1 Totikum;
- d. SMAN 1 Liang;
- e. SMAN 1 Buko Selatan;
- f. SMAN 1 Buko;
- g. SMAN 1 Bulagi Selatan;
- h. SMAN 1 Bulagi;
- i. SMAN 1 Tinangkung Selatan;
- j. SMAN 2 Totikum;
- k. SMAN 2 Tinangkung;
- l. SMKN 1 Tinangkung;
- m. SMKN Peling Tengah;
- n. SMKN 1 Bulagi Utara;
- o. SMKN Liang;
- p. SMKN 2 Bulagi Utara.
- q. SMKN Totikum;
- r. SMKN 1 Buko;

- s. SMKN Tinangkung Utara;
- t. SMKN 1 Buko Selatan; dan
- u. SMKN 1 Totikum Selatan.

Pasal 15

Rincian Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Banggai Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m meliputi :

- a. SMAN 1 Banggai;
- b. SMAN 2 Banggai;
- c. SMAN 1 Bangkurung;
- d. SMAN 1 Boka Kepulauan;
- e. SMAN 1 Labobo;
- f. SMAN Persiapan Banggai Tengah;
- g. SMAK 1 Banggai;
- h. SMAK 2 Banggai; dan
- i. SMAN 1 Boka Kepulauan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Satuan Pendidikan sebagai berikut:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum;
 - d. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan;
 - e. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana;
 - f. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

Eselon

Pasal 17

- (1) Kepala Sekolah merupakan jabatan fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Wakil Kepala Sekolah merupakan jabatan fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Kepala Sub Bagian tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV b.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas intern Satuan Pendidikan Formal, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara

vertikal dan horizontal dan mematuhi asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Setiap Kepala Satuan Pendidikan Formal dalam memimpin wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan tugas bawahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Satuan Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang terkait setelah berkoordinasi dengan Kepala Cabang Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

Pasal 20

- 1) Setiap bawahan di lingkungan Satuan Pendidikan Formal wajib mematuhi petunjuk, perintah serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- 2) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, bawahan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Satuan Pendidikan Formal dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan hubungan kerja dengan instansi/lembaga lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang terkait.
- (2) Setiap Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugasnya kepada Kepala Sekolah.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 23

- (1) Kepala Sekolah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur berdasarkan usul Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah melalui Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (3) Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (4) Kepala Sekolah yang telah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah di

sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila :

- a. telah melewati tenggang waktu paling rendah 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (5) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yaitu memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional.
- (6) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Kepala Sekolah mendapat tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 17 April 2017

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 17 April 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY. B. DJNAGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 562

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM


DR. YOPIE M.P., SH. MH

Pembina

NIP. 19780525 199703 1 001